



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR: /POJK. /2015

TENTANG
Perusahaan Terbuka Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum dan pengaturan yang komprehensif bagi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. bahwa Emiten yang Pernyataaan Pendaftarannya telah menjadi efektif atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat;
 - c. bahwa Otoritas Jasa Keuangan dapat mengecualikan Emiten atau Perusahaan Publik yang memenuhi kondisi tertentu dari kewajiban menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang Perusahaan Terbuka Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUSAHAAN TERBUKA YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PELAPORAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik
- (2) Pelaporan adalah penyampaian laporan keuangan berkala dan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta pengumuman laporan keuangan berkala kepada masyarakat oleh Emiten atau Perusahaan Publik

BAB II

KETENTUAN PENGECEUALIAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan Terbuka yang memenuhi kondisi tertentu dapat dikecualikan dari Pelaporan.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. tidak berlakunya seluruh izin usaha dari instansi yang berwenang;

- b. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- c. memenuhi paling kurang 3 (tiga) kriteria dari kriteria di bawah:
 - 1) sudah tidak beroperasi secara penuh minimal 3 (tiga) tahun;
 - 2) mendapatkan pembatasan kegiatan usaha yang menyebabkan kelangsungan usaha terganggu selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - 3) mendapatkan pembekuan seluruh kegiatan usaha;
 - 4) Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat melakukan korespondensi terhadap Perusahaan Terbuka selama 3 tahun terakhir;
 - 5) tidak terdapat pengurus, pengawas dan pemegang saham utama yang dapat dihubungi selama 3 tahun terakhir;
 - 6) termasuk *delisting* dalam Bursa Efek.

BAB III

KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 3

Perusahaan Terbuka yang dikecualikan dari kewajiban Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Perusahaan Terbuka yang telah dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dapat melakukan aksi korporasi dengan memenuhi ketentuan di bidang Pasar Modal.

Pasal 5

Perusahaan Terbuka yang telah dikecualikan dari kewajiban Pelaporan tetapi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, wajib memenuhi kewajiban Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 setelah memperoleh penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan daftar Perusahaan Terbuka yang dikecualikan dan yang tidak lagi dikecualikan dari kewajiban Pelaporan.
- (2) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada situs *web* Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV
KETENTUAN SANKSI

Pasal 7

Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUNNOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR...../POJK..../2015
TENTANG
PERUSAHAAN TERBUKA YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN
PELAPORAN

I. UMUM

Pasar Modal merupakan sarana yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pasar Modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha kecil dan menengah untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah.

Salah satu Pihak dalam Pasar Modal yang mempunyai peranan penting adalah Emiten atau Perusahaan Publik, yang memperoleh pembiayaan dari Pasar Modal yang diperoleh dari investasi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan tersebut bertujuan untuk mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Adapun konsep pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap industri Pasar Modal dengan menggunakan Prinsip Keterbukaan, dimana Prinsip Keterbukaan merupakan pedoman umum yang mensyaratkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk menyampaikan informasi material kepada OJK dan masyarakat.

Berdasarkan data yang terdapat pada OJK, terdapat Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak memiliki pengurus, pengawas, dan/atau pemegang saham utama dan tidak menyampaikan laporan kepada OJK

dan masyarakat dalam kurun waktu lebih dari 3 tahun sehingga OJK tidak dapat melakukan korespondensi dengan perusahaan tersebut

Hal ini menyebabkan informasi mengenai Emiten dan Perusahaan Publik dengan kondisi tersebut sulit diperoleh, dengan demikian fungsi pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak optimal. Kebutuhan akan pengaturan yang lebih komprehensif dan memberikan kepastian hukum terhadap Keberadaan Emiten dan Perusahaan Publik tersebut dirasakan semakin mendesak. Oleh karena itu perlu dibuat peraturan yang dapat mempermudah Emiten dan Perusahaan Publik yang mempunyai masalah seperti tersebut di atas untuk dapat tetap beraktifitas sebagai Perusahaan Terbuka namun mendapat keringanan dari segi kewajiban yang menimbulkan biaya, hal ini juga akan memudahkan OJK untuk melakukan pengawasan secara efisien dan efektif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tidak berlaku adalah tidak berlakunya seluruh izin secara permanen, dicabut izin usaha, atau izin usaha yang sudah kadaluarsa dan tidak diperpanjang.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Angka 1)

Yang dimaksud dengan tidak beroperasi secara penuh adalah sama sekali tidak mempunyai pendapatan apapun selama 3 tahun berturut-turut berdasarkan Laporan Keuangan.

Angka 2)

yang dimaksud dengan pembatasan kegiatan usaha adalah pembatasan oleh instansi terkait atas kegiatan usaha Perusahaan Terbuka itu sendiri, bukan industri secara keseluruhan.

Yang dimaksud kelangsungan usaha terganggu adalah kondisi Perusahaan Terbuka yang mengalami rugi bersih.

Angka 3)

Cukup Jelas

Angka 4)

Cukup Jelas

Angka 5)

Cukup Jelas

Angka 6)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR.....